

**PENCEGAHAN CHILDREN OF TRAFFICKING DI TINJAU DARI
CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD 1989 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

LUSSY OKTA ARMESA

1410012111263

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019**

REG.NO.17/HI/02/II-2019

PENCEGAHAN CHILDREN OF TRAFFICKING DI TINJAU DARI CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD CRC 1989

Lussy Okta Armesa¹, Narzif, SH, MH¹, Deswita Rosra, SH, MH¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : lusiokta46@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan anak di Indonesia sangat sulit untuk di berantas tapi pemerintah tengah mengupayakan cara menekan angka kejahatan perdagangan anak, salah satu faktor yang mendukung adanya perdagangan anak karena adanya permintaan terhadap pekerjaan disektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus. Keprihatinan Pemerintah Indonesia terhadap *child trafficking* mendorong lahirnya UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan secara Internasional diatur dalam Konvensi CRC 1989. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah pengaturan pencegahan *Children of Trafficking* menurut *Convention On The Right Of The Child* 1989? 2) Bagaimanakah implementasi pencegahan *Children of Trafficking* di Indonesia?. Metode penelitian menggunakan hukum normatif, Sumber data yang digunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data studi dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 1) Pencegahan *Children of Trafficking* menurut CRC 1989, konvensi telah mengeluarkan beberapa pasal-pasal yang harus ditaati oleh anggotanya, dan konvensi juga mengatur dua point penting yaitu (1)Tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal (2) Negara-negara pihak berusaha membuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi diketahui secara meluas dengan cara yang tepat dan aktif, baik oleh remaja maupun anak-anak 2)Implementasi pencegahan *children of trafficking* menurut CRC 1989, Indonesia telah meratifikasi CRC 1989, dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 kemudian diubah menjadi UU No.10 Tahun 2004, KUHP, dan UU No.23 tahun 2002, tetapi belum mencerminkan perlindungan hukum terhadap kejahatan perdagangan anak.

Kata Kunci : Pencegahan, *Children Of Trafficking* Dan *Convention On The Right Of The Child*

PREVENTION OF CHILDREN OF TRAFFICKING IN REVIEW OF CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD CRC 1989

Lussy Okta Armesa¹, Narzif, S.H., M.H¹, Deswita Rosra, S.H., M.H¹
Legal Studies Program¹, Lecturer at the Faculty of Law¹, Faculty of Law Bung
Hatta University¹
Email : lusiokta46@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian child trafficking is very difficult to overcome but the government is working on ways to reduce child trafficking crime, the factors that most support child trafficking include the demand for informal sector jobs that do not require special skills. The Indonesian Government's concern with trafficking in Indonesia has led to the birth of Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Trafficking in Persons (PTPPO), and Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Internationally regulated in the CRC Convention. Formulation of the problem1) How is the prevention of Children of Trafficking according to the Convention On The Right Of The Child 1989? 2) What is the implementation of prevention of Children of Trafficking in Indonesia? The research method uses normative research, the data source used is secondary data. The documentation study data collection techniques were analyzed qualitatively. The results of the study 1) Prevention of Children of Trafficking according to the Convention on the Right of the Child, at this convention has issued several Articles that must be adhered to by its members, at this convention also has arranged two important points namely (1) For the purposes This Convention, a child means every human being under the age of eighteen except according to the laws that apply to children, maturity is achieved earlier (2) States parties seek to make the principles and provisions of the Convention widely known in an appropriate and active manner, both by adolescents and children, 2) Implementation of prevention of children of trafficking according to convention on the right of the child, about the legal protection of the Child Victim, criminal code law no.23 of 2002 and CRC 1989, but does not reflect legal protection against Trafficking in Persons there are several general and special laws and regulations, such as: the Criminal Code.

Keywords: Prevention, Children of Trafficking and Convention On The Right Of The Child (CRC)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “PENCEGAHAN CHILDREN OF TRAFFICKING MENURUT CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD CRC 1989” penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih teristimewa kepada kedua orangtua penulis, Ibu Melly Rosra dan Ayah Ardianto yang selalu mendidik dan memberikan semangat dan kasih sayang luar biasa, baik dari lisan dan do'a. Terima kasih banyak kepada Bapak Narzif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan selaku ketua bagian hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang penuh kebijakan serta kesabaran dalam membimbing penulis dengan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis dalam memilih dan menentukan mata kuliah dalam tiap semester

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis
5. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi
6. Kepada Rekan-rekan penulis, Al- Muhammin Regar, Ahmad Riddi Ghazali, Giana Rahmadia Nengsih, Regina Amanda Putri, Selviana Basir, Yofanda Fernando yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam membuat skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, baik moril maupun materil, bimbingan, mencari dan menyediakan bahan-bahan untuk penulis, bertukar pikiran dan berdiskusi serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Kritikan dan saran dari berbagai pihak tentu sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

Padang, Febuari 2019
Penulis

LUSSY OKTA ARMESA
1410012111263

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang <i>Human Trafficking</i>	7
1. Pengertian dan Pengaturan <i>Human Trafficking</i>	7
2. Unsur-unsur <i>Human Trafficking</i>	14
3. Subjek <i>Human Trafficking</i>	15
4. Bentuk-bentuk <i>Human Trafficking</i>	16
5. Badan yang menangani <i>Human Trafficking</i>	23
6. Dampak dari <i>human trafficking</i>	26
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak.....	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencegahan <i>Children of Trafficking</i> ditinjau dari <i>Convention On The Right Of The Child</i>	30
B. Implementasi pencegahan <i>Children of Trafficking</i> di Indonesia	36

BAB IV PENUTUP

A.Simpulan	48
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**